

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah Daerah yang dibayar oleh masyarakat dan sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan dan Pembangunan Daerah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2010 terdiri dari 5 (lima) jenis Pajak Provinsi dan 11 (sebelas) Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok, sedangkan Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Setiap daerah di Indonesia melalui Dinas Pendapatan Daerah mempunyai kewenangan untuk memungut pajak atas semua objek pajak di daerahnya. Seperti juga dengan Kota Cimahi yang pelaksanaan pembangunannya semakin berkembang dan maju secara pesat seiring dengan berlakunya otonomi daerah.

Banyak daerah-daerah di Kota Cimahi mempunyai keunggulan Sumber Daya yang dimanfaatkan untuk menjadi tempat wisata. Salah satu indikatornya dapat dilihat dari semakin meningkatnya tempat-tempat hiburan yang ada di Kota Cimahi, seperti Kolam Renang Cipageran dan tempat-tempat karaoke yang dapat menarik banyak pengunjung untuk datang ke sana. Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang hiburan harus selalu mengembangkan strategi perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya dan terus berkembang. Setiap perusahaan yang ada selalu untuk menjadi yang terbaik dalam segala hal. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan berusaha untuk menarik perhatian konsumen dengan cara melakukan promosi-promosi untuk memperkenalkan dan memasarkan produknya.

Media periklanan (reklame) merupakan salah satu strategi yang dilakukan perusahaan hiburan dalam memperkenalkan dan memasarkan produknya sehingga pendapatan perusahaan hiburan menjadi meningkat dan dapat memperluas pangsa pasar mereka. Selain itu, penerimaan pajak reklame di Kota Cimahi akan selalu mengalami peningkatan karena semakin banyaknya perusahaan hiburan yang menggunakan media periklanan (reklame) untuk tujuan komersial mereka.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan yang mendasari dilakukan penelitian ini antara lain penelitian Helvianti (2009) dengan judul “*Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir-Riau*”. Hasil penelitian

ini memberi kesimpulan bahwa pajak reklame dan pajak penerangan jalan berpengaruh secara signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Pajak reklame memberikan kontribusi rata-rata sebesar 0.11% terhadap PAD, sedangkan pajak penerangan jalan memberikan kontribusi sebesar 4.75%. Secara keseluruhan pajak reklame dan pajak penerangan jalan memberikan kontribusi rata-rata 5.79% terhadap PAD.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chaberte Nathalie Valent (2012) dengan judul *“Pengaruh Pemungutan Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah: Survei Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung”* dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak hiburan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung dan memiliki hubungan yang kuat dan searah (positif) sebesar 0.537.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Thomas Sanjaya (2012) dengan judul *“Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Terhadap Pajak Daerah Kota Bandung: Survei Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung”* dapat disimpulkan bahwa Penerimaan pajak hiburan dan pajak parkir berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung sebesar 2.987% dan 2.714%. Secara simultan pajak hiburan dan pajak parkir berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung sebesar 29.482%.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Pajak Hiburan dan Pajak Reklame serta pengaruhnya terhadap penerimaan Pajak Daerah dengan mengambil objek penelitian pada Kota Cimahi. Adapun judul dari penelitian ini adalah **“Pengaruh Pemungutan Pajak Hiburan**

dan Pajak Reklame terhadap Penerimaan Pajak Daerah: Studi Empirik pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemungutan dan perhitungan dari pajak hiburan dan pajak reklame di Kota Cimahi?
2. Seberapa besar kontribusi dari pemungutan pajak hiburan dan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah Kota Cimahi?
3. Apakah terdapat pengaruh baik secara parsial maupun simultan dari pemungutan pajak hiburan dan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah Kota Cimahi?
4. Seberapa besar pengaruh dari pemungutan pajak hiburan dan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah Kota Cimahi?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan merupakan tindak lanjut terhadap masalah yang telah diidentifikasi. Jadi, berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pemungutan dan perhitungan dari pajak hiburan dan pajak reklame di Kota Cimahi.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari pemungutan pajak hiburan dan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah Kota Cimahi.

3. Untuk mengetahui pengaruh baik secara parsial maupun simultan dari pemungutan pajak hiburan dan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah Kota Cimahi.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari pemungutan pajak hiburan dan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah Kota Cimahi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi penulis

Penulis berharap dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan berkaitan dengan pajak daerah khususnya pajak hiburan dan pajak reklame.

2. Bagi akademisi

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan informasi seberapa besar kontribusi pajak hiburan dan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian ini pun diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian ilmiah selanjutnya dengan topik yang sama atau yang berkaitan dengan topik ini.

3. Bagi para pengusaha di Kota Cimahi

Penulis berharap dengan penelitian ini, para pengusaha hiburan yang menggunakan reklame sebagai media untuk memperkenalkan dan memasarkan produk/jasanya di Kota Cimahi dapat lebih memahami Undang-Undang, Peraturan Daerah tentang perpajakan, khususnya pajak hiburan dan pajak reklame.

4. Bagi Dinas Pendapatan Daerah

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi suatu informasi bagi Dinas Pendapatan Daerah guna meningkatkan pajak yang potensial sehingga mampu memberikan peningkatan terhadap pendapatan daerah di Kota Cimahi.

5. Bagi pihak lain yang berkepentingan

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi mengenai perpajakan khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan pajak daerah.